

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan mengenai perubahan tarif sanksi administrasi berupa bunga dalam Undang-Undang *Omnibus Law*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. UU *Omnibus Law* mengubah besaran sanksi bunga yang awalnya berupa tarif tetap 2% menjadi berdasarkan suku bunga acuan BI ditambah *Uplift Factor* dibagi 12. Perubahan sanksi ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap proses penerbitan SKP dan STP selain harus meneliti jenis sanksi dan masa pajak kemudian melihat KMK yang terbit pada saat berakhirnya masa pajak tersebut.
2. Pelaksanaan pengenaan sanksi bunga administrasi di KPP Madya Medan setelah berlakunya UU *Omnibus Law* klaster perpajakan sudah dijalankan sesuai dengan SOP dan ketentuan terbaru yaitu SOP-00298 dan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sttd. dengan UU Nomor 7 Tahun 2021.
3. Kedepannya bila KMK yang mengatur tentang sanksi sudah terbit susai masa pajak yang akan ditetapkan maka tidak akan ditemui kendala terkait tarif yang akan dipakai.

Poin lain yang penting diperhatikan sebelum menerbitkan SKPKB adalah apakah SKPKB tersebut terbit atas kompensasi yang tidak seharusnya berdasarkan hasil pemeriksaan PPN dan PPnBM. Jika iya maka hanya akan terbit satu SKPKB dengan sanksi yang tertinggi antara sanksi bunga atau sanksi kenaikan yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (3a dan c) UU KUP sttd. dengan UU Omnibus Law.

4. Pelaksanaan penurunan tarif sanksi bunga atas Wajib Pajak Badan di KPP Madya Medan sudah dilakukan seluruhnya sesuai dengan tarif sanksi baru. Terhadap SKP yang diterbitkan KPP Madya Medan setelah tanggal 2 November 2020 yang sudah dilunasi tetapi masih memakai tarif 2%, telah dibetulkan secara jabatan maupun berdasarkan permohonan dari WP.
- Dalam mengurangi kesalahan input tarif bunga per bulan, AR harus lebih teliti menyesuaikan tarif bunga per bulan yang berlaku sesuai dengan KMK yang berlaku pada masa penerbitan SKP maupun STP yang dihitung.